

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2000**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN RUMAH SAKIT
UMUM MAY JEND. HM. RYACUDU KOTABUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan Retribusi, dipandang perlu mengadakan peninjauan kembali terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 1995 tentang Retribusi Pemeriksaan, Perawatan, Pengobatan dan penggunaan fasilitas Rumah Sakit Umum Kotabumi dan Unit Pelayanan Kesehatan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pengobatan kesehatan masyarakat, maka perlu diadakan pengaturan tersendiri ketentuan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Rumah Sakit Umum Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3045);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang, Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436 Tahun 1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Medik di Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 735/MENKES/SK/VII/1993 tentang Penyerahan Secara Nyata Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tk. II;
16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1203/MENKES/SKB/II/1993 dan Nomor 440/4689/PUOD tentang Tarif dan Tata Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 510/MENKES/SKB/VI/1996 dan Nomor 97a Tahun 1996;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/SK/XI/1994 tentang Kartu Sehat;
18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/MENKES/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 448/MENKES/SKB/II/1998 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
24. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/MENKES/SKB/VIII/1998 dan Nomor 060-440-915 tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD bagi peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
25. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kapolri Nomor 1126/Menkes/SKB/IX/1999 dan Nomor Pol: KEP/02/IX/1999 tentang Kerjasama dalam Bidang Kesehatan;
26. Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN
PENGOBATAN RUMAH SAKIT UMUM MAY JEND.HM. RYACUDU
KOTABUMI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat-perangkatnya;
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara;
- f. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum May. Jend. HM. Ryacudu Kotabumi;
- g. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum May. Jend. HM. Ryacudu Kotabumi;
- h. Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum May. Jend. HM. Ryacudu Kotabumi adalah Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum;
 1. Unit Rawat Jalan;
 2. Unit Rawat Nginap;
- i. Pelayanan adalah bentuk kegiatan dan jasa yang diberikan kepada pasien oleh Rumah Sakit Umum yang dipungut biaya atau tidak dipungut biaya;
- j. Perawatan adalah pelayanan yang diberikan secara terus menerus kepada seorang pasien selama mondok di Rumah Sakit Umum;

- k. Pengobatan adalah Pelayanan Pengobatan oleh Dokter atau tenaga para medis yang ditunjuk dengan resmi untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan;
- l. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan ABRI menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
- m. Printis pergerakan Kebangsaan Kemerdekaan RI adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960;
- n. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- o. Pasien adalah Seorang yang mendapat pelayanan Kesehatan dan Pengobatan di Rumah Sakit Umum May. Jend. HM. Ryacudu Kotabumi;
- p. Visite Dokter adalah Kunjungan Dokter/dokter spesialis setiap hari ke pasien untuk mendiagnosis, memeriksa, memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk serta mengetahui perkembangan kesehatan pasien dalam rangka penyembuhan penyakit;
- q. Jasa Perawatan adalah imbalan yang diterima atas pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga perawat;
- r. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima atas pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, gizi dan konsultasi lainnya;
- s. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan dan pengobatan kesehatan;
- t. Pasien tidak mampu adalah seseorang yang mendapat pelayanan kesehatan yang dapat diberikan keringanan/tidak mampu membayar retribusi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

BAB II WILAYAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku di Rumah Sakit Umum May. Jend. HM. Ryacudu Kotabumi.

BAB III OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap orang yang diperiksa, diobati dan dirawat atau menggunakan fasilitas Rumah Sakit Umum dan Unit Pelayanan Kesehatan.
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap orang yang telah menyatakan kesanggupannya memenuhi kewajibannya membayar dan mentaati segala Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Rumah Sakit Umum May. Jend. HM. Ryacudu Kotabumi.

BAB IV PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Macam-macam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum sebagai berikut:

- a. Pendataan Pasien;
- b. Rawat Jalan;

- c. Rawat Nginap;
 - 1. Pemonndokkan;
 - 2. Makanan;
 - 3. Perawatan Jenazah.
- d. Tindakan Umum;
- e. Tindakan Khusus;
- f. Pemeriksaan;
 - 1. Umum;
 - 2. Khusus.
 - a) Poliklinik Kebidanan.
 - b) Poliklinik Penyakit Dalam.
 - c) Poliklinik T.H.T.
 - d) Poliklinik Mata.
 - e) Poliklinik Gigi/Mulut.
 - f) Poliklinik Penyakit Kulit & Kelamin.
 - g) Poliklinik Anak.
 - h) Poliklinik Bedah.
 - i) Poliklinik Jiwa.
 - j) Radiologi.
 - k) Laboratorium.
 - l) Fisiotherapi
 - m) Konsultasi Gizi.
 - 3. Dan Lain-Lain.
- g. Penggunaan Bahan/Alat, kamar operasi, kamar bersalin, kamar isolasi, kamar RR (Recovery Room);
- h. Pemberian Obat-obatan dan Obat Bius;
- i. Bangsal ICU/ICCU;
- j. General Check Up;
- k. Visum et Repertum;
- l. Pemakaian mobil ambulance dan mobil jenazah;
- m. Tersedianya Tenaga Kesehatan.

Pasal 5

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum disiagakan dokter jaga yang bertugas selama satu kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB V PERAWATAN

Bagian Pertama Fasilitas Kesehatan

Pasal 6

Tempat Pemonndokan untuk kepentingan perawatan di rumah sakit umum terdiri atas kelas-kelas sebagai berikut:

- a. V I P : Kamar dengan segala fasilitas serta dilengkapi ruang tamu, TV, AC, Kulkas;

- b. Kelas I : Kamar dengan perlengkapannya dan berkapasitas 1 (satu) tempat tidur, Kursi Tunggu 2 (dua) buah, Meja, kipas Angin;
- c. Kelas II : Kamar dengan perlengkapannya yang diberi sekat/batas dan berkapasitas 2 (dua) tempat tidur;
- d. Kelas III A : Ruang perawatan dengan perlengkapannya yang diberi sekat/batas dan berkapasitas 4 (empat) tempat tidur;
- e. Kelas III B : Ruang/Zal yang berkapasitas 6 sampai 12 tempat tidur;
- f. Kamar Operasi : Kamar yang dipergunakan khusus untuk kepentingan operasi;
- g. Kamar Bersalin : Kamar yang dipergunakan khusus untuk bersalin;
- h. Kamar Isolasi : Kamar yang dipergunakan khusus untuk pasien yang melakukan isolasi;
- i. Kamar Mayat : Kamar yang dipergunakan khusus untuk pasien yang telah meninggal dunia; Jenazah.
- j. Ruang Perawatan : Ruang perawatan yang dipergunakan untuk perawatan;
- k. Intensif Care Unit : Ruang yang dipergunakan untuk merawat pasien umum dengan pengawasan (ICU) ketat;
- l. Intensif Jantung : Ruang yang dipergunakan untuk umum khusus penyakit jantung (ICCU);
- m. Kamar Neonatologi : Kamar yang dipergunakan untuk kegiatan perawatan bayi baru lahir;
- n. Kamar Rehabilitasi : Kamar yang dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi Medik; Medik/Fisioterapi.
- o. RR (Recovery Room) : Kamar yang dipergunakan untuk merawat pasien setelah dioperasi sebelum diizinkan pindah ke ruang perawatan;
- p. Unit Gawat Darurat : Segala fasilitas yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan secepatnya.

Pasal 7

Dalam hal seorang pasien memerlukan perawatan dengan pemondokan atas kehendak sendiri atau keluarganya dapat memilih kelas-kelas yang tersedia.

Pasal 8

Pegawai Negeri dan pensiunan beserta anggota keluarganya peserta PT. Asuransi Kesehatan Indonesia, Veteran dan Perintis Pergerakan Kebangsaan RI beserta anggota keluarganya berhak menempati kelas yang sesuai dengan Keputusan bersama Menkes, Mendagri, dan PT. Asuransi Kesehatan Indonesia yang berlaku.

Pasal 9

Pasien Narapidana dan pasien yang diduga atau tersangka melakukan tindak pidana yang dikirim disertai Surat resmi oleh instansi yang berwenang dirawat dalam kelas III B, bagi yang tidak mampu biayanya dibebankan tanggungjawab atas instansi yang mengirimnya.

Pasal 10

- (1) Atas kehilangan barang-barang milik pasien karena kelalaiannya menjadi tanggungjawab pasien sendiri.
- (2) Penjagaan keamanan pasien yang dimaksud dalam pasal 9 menjadi tanggung

- jawab instansi yang mengirim.
- (3) Keamanan dan ketertiban dilingkungan Rumah Sakit Umum menjadi tanggungjawab Rumah Sakit.

Bagian Kedua Makanan

Pasal 11

- (1) Setiap pasien yang memerlukan perawatan dengan pemondokan disemua kelas diberikan makanan sesuai menurut standar yang jumlahnya dan banyaknya ditentukan oleh tenaga ahli gizi Rumah Sakit Umum.
- (2) Bagi pasien kelas tertentu/pasien yang memerlukan kalori tambahan diberikan ekstra menu sesuai dengan petunjuk dokter Rumah Sakit Umum.
- (3) Makanan yang menjadi pantangan atau yang diistimewakan hanya diberikan atas perintah dokter yang mengobati pasien.

Bagian Ketiga Pemeliharaan Jenazah

Pasal 12

Bagi jenazah yang pemakamannya dilakukan oleh Rumah Sakit Umum pembebanan biaya diatur sebagai berikut:

- a. Untuk pasien yang meninggal dunia dan biaya perawatannya yang telah lunas dibayar, maka biaya pemakamannya dibebankan kepada keluarga atau ahli warisnya;
- b. Untuk pasien yang tidak mampu, biaya pemakamannya dibebankan kepada Rumah Sakit Umum;
- c. Untuk pasien yang di bawah dan menjadi tanggungjawab instansi yang berwenang, maka apabila meninggal dunia biaya pemakamannya dibebankan kepada instansi yang bersangkutan dan atau disesuaikan dengan ketentuan huruf a dan huruf b pasal ini.

Pasal 13

Dalam hal pasien meninggal dunia, maka Rumah Sakit Umum wajib memberitahukan dengan segera (1 x 24) jam kepada keluarganya atau ahli warisnya/instansi yang bersangkutan.

Pasal 14

Pemakaman pasien yang meninggal dunia yang mengatur jika dikehendaki maka kepada keluarganya atau ahli warisnya dapat diizinkan mengatur pemakaman jika segala sesuatunya tidak melambatkan jenazah tersebut atau membahayakan pada kesehatan masyarakat.

Pasal 15

Jenazah yang dikirim oleh instansi yang berwenang ke Rumah Sakit Umum yang memungkinkan untuk dibuat Visum Et Revertum harus disertai dengan surat resmi.

BAB VI TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Besarnya biaya pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Pemeriksaan/pengobatan Unit Pelayanan Kesehatan pada Unit rawat jalan/poliklinik sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah setiap orang perkunjungan.
- (2) Bagi Pegawai Negeri dan Pensiunan peserta Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dikenakan tarif Peraturan Daerah ini, bilamana belum ditetapkan dalam ketentuan Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).
- (3) Pemeriksaan Kesehatan:
 - a. Bagi Umum Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah setiap orang perkunjungan.
 - b. Bagi Pegawai Negeri dilaksanakan oleh Dokter Penguji Tersendiri (DPT) atau Majelis Penguji Kesehatan (MPK), dengan tidak ditarik pungutan, kecuali dan atau pemeriksaan khusus (Rontgen Laboratorium dan sebagainya) dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 17

Besarnya biaya pelayanan rawat jalan (diluar tindakan) ditetapkan besar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| a. Karcis | Rp. 250,- |
| b. Kartu Status | Rp. 1.250,- |
| c. Obat-obatan | Rp. 2.750,- |
| d. Jasa Dokter | Rp. 500,- |
| e. Jasa Perawat | Rp. 250,- |

Pasal 18

Tarif perawatan perhari ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a. Pemondokan untuk dewasa, anak, dan bayi | |
| a. VIP | Rp 50.000,- |
| b. Kelas I | Rp 20.000,- |
| c. Kelas II | Rp 10.000,- |
| d. Kelas III A | Rp 3.500,- |
| e. Kelas III B..... | Rp 2.500,- |
| b. Pemondokan bayi lahir , (kecuali rawat gabung) | |
| a. VIP | Rp 30.000,- |
| b. Kelas I | Rp 15.000,- |
| c. Kelas II | Rp 8.000,- |
| d. Kelas III A | Rp 3.500,- |
| e. Kelas III B..... | Rp 2.500,- |
| c. Penggunaan kamar operasi: | |
| 1. Operasi besar : Sebesar 3 (tiga) kali tarif mondok kelas dirawat yang dipilih. | |
| 2. Operasi sedang : Sebesar 2 (dua) kali tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati/dipilih. | |

3. Operasi kecil : Sebesar 1 (satu) kali tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati/dipilih
- d. Penggunaan Kamar : Sebesar tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati/dipilih Pulih
- e. Penggunaan Kamar : Sebesar 2 (dua) kali tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati/dipilih
- f. Penggunaan Kamar : Sebesar tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati/dipilih Isolasi
- g. Penggunaan ruang perawatan intensif(ICU) : Sebesar 4 (empat) kali tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati/dipilih
- h. Penggunaan Ruang : Untuk bayi (umur dibawah satu bulan) yang sakit, sebesar tarif sesuai point b.
- i. Penggunaan Ruang Perawatan Intensif Jantung (ICCU) : Sebesar 4 (empat) kali tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati/dipilih
- j. Penggunaan Kamar : Sebesar tarif tertinggi yang ditempat/ dipilih penderita Mayat sebelum meninggal dunia.
- k. Penggunaan Kamar Mayat yang untuk Upacara-upacara Penguburan
- a. Jenazah asal dari RSUD Rp 20.000,-/hari
- b. Jenazah asal luar RSUD Rp 30.000,-/hari
- l. Biaya Penguburan ditetapkan sebesar Rp 200.000,-
- m. Pengawetan Jenazah : Biaya pengawetan sebesar Rp 75.000,- ditambah biaya bahan atau alat.

Pasal 19

Tarif untuk makan Perhari ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|--------------|
| a. VIP | Rp. 15.000,- |
| b. Kelas I | Rp. 12.000,- |
| c. Kelas II | Rp. 10.000,- |
| d. Kelas III A..... | Rp. 6.000,- |
| e. Kelas III B | Rp. 4.000,- |

Pasal 20

(1) Tarif untuk tindakan persalinan ditetapkan sebagai berikut:

a. Persalinan ditolong Dokter ahli:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. VIP | Rp. 70.000,- |
| 2. Kelas I | Rp. 50.000,- |
| 3. Kelas II | Rp. 40.000,- |
| 4. Kelas III A..... | Rp. 30.000,- |
| 5. Kelas III B | Rp. - |

b. Persalinan ditolong Dokter Umum:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. VIP | Rp. 60.000,- |
| 2. Kelas I | Rp. 45.000,- |
| 3. Kelas II | Rp. 35.000,- |
| 4. Kelas III A..... | Rp. 25.000,- |
| 5. Kelas III B | Rp. - |

c. Persalinan ditolong Bidan:

1.	VIP	Rp. 50.000,-
2.	Kelas I	Rp. 40.000,-
3.	Kelas II	Rp. 30.000,-
4.	Kelas III A.....	Rp. 15.000,-
5.	Kelas III B	Rp. -

d. Tarif tersebut masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat habis pakai sebesar harga pembelian dinaikan 26% (dua puluh enam) persen serta jasa rumah sakit sesuai tarif tindakan.

(2) Tarif tindakan umum Rawat Jalan ditetapkan sebesar tarif kelas I, baik jasa Rumah Sakit maupun jasa medik ditambah dengan biaya obat-obatan dan biaya alat kesehatan sebesar harga pembelian ditambah 25% (dua puluh lima) persen.

(3) Tarif tindakan khusus ruang IGD sebagai berikut:

1. Tindakan

a. Tindakan Berat

1.	VIP	Rp. 25.000,-
2.	Kelas I	Rp. 20.000,-
3.	Kelas II	Rp. 15.000,-
4.	Kelas III A.....	Rp. 10.000,-
5.	Kelas III B	Rp. -

b. Tindakan Sedang

1.	VIP	Rp. 20.000,-
2.	Kelas I	Rp. 15.000,-
3.	Kelas II	Rp. 10.000,-
4.	Kelas III A.....	Rp. 7.000,-
5.	Kelas III B	Rp. -

c. Tindakan Ringan

1.	VIP	Rp. 15.000,-
2.	Kelas I	Rp. 10.000,-
3.	Kelas II	Rp. 7.000,-
4.	Kelas III A.....	Rp. 5.000,-
5.	Kelas III B	Rp. -

d. Tarif tersebut masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat habis pakai sebesar harga pembelian dinaikkan 25% (dua puluh lima) persen serta jasa rumah sakit sesuai tarif tindakan.

2. Tarif konsultasi dokter spesialis pada penderita Ruang Gawat Darurat

1.	VIP	Rp. 15.000,-
2.	Kelas I	Rp. 10.000,-
3.	Kelas II	Rp. 7.000,-
4.	Kelas III A.....	Rp. 5.000,-
5.	Kelas III B	Rp. -

(4) Penggunaan Kamar Operasi, Kamar Bersalin, ICU, ICCU, Ruang Perinatalogik bagi pasien dari luar Rumah Sakit Umum dikenakan tarif kelas I.

(5) Daftar dan jenis/macam tindakan persalinan operasi dan tindakan umum dalam Lampiran 1 sampai dengan 9 yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

(1) Tarif Tindakan Khusus dilakukan oleh Dokter Anestesi ditetapkan sebagai berikut:

a. Narcose Operasi sangat besar/canggih:	
1. VIP	Rp. 100.000,-
2. Kelas I	Rp. 90.000,-
3. Kelas II	Rp. 80.000,-
4. Kelas III A.....	Rp. 75.000,-
5. Kelas III B	Rp. –
b. Narcose Operasi Besar:	
1. VIP	Rp. 75.000,-
2. Kelas I	Rp. 60.000,-
3. Kelas II	Rp. 40.000,-
4. Kelas III A.....	Rp. 25.000,-
5. Kelas III B	Rp. –
c. Narcose Operasi Sedang:	
1. VIP	Rp. 50.000,-
2. Kelas I	Rp. 37.000,-
3. Kelas II	Rp. 30.000,-
4. Kelas III A.....	Rp. 20.000,-
5. Kelas III B	Rp. –
d. Narcose Operasi Kecil:	
1. VIP	Rp. 35.000,-
2. Kelas I	Rp. 25.000,-
3. Kelas II	Rp. 20.000,-
4. Kelas III A.....	Rp. 12.000,-
5. Kelas III B	Rp. –
(2) Jika Narcose dilakukan oleh piñata Anaesthesia dikenakan 50% dari tarif Dokter Anaesthesia.	
(3) Tarif tindakan sulit dibidang Narcose:	
Pemasangan Endotracheal Tube	
1. VIP	Rp. 25.000,-
2. Kelas I	Rp. 20.000,-
3. Kelas II	Rp. 15.000,-
4. Kelas III A.....	Rp. 10.000,-
5. Kelas III B	Rp. –
(4) Tarif tindakan Asisten Operasi dan Tarif tindakan Instrumen:	
a. Untuk Operasi sangat Besar	
1. VIP	Rp. 50.000,-
2. Kelas I	Rp. 35.000,-
3. Kelas II	Rp. 25.000,-
4. Kelas III A.....	Rp. 20.000,-
5. Kelas III B	Rp. –
b. Untuk Operasi Besar:	
1. VIP	Rp. 35.000,-
2. Kelas I	Rp. 25.000,-
3. Kelas II	Rp. 20.000,-
4. Kelas III A.....	Rp. 12.000,-
5. Kelas III B	Rp. –
c. Untuk Operasi Sedang	
1. VIP	Rp. 25.000,-

- | | |
|----------------------|--------------|
| 2. Kelas I | Rp. 15.000,- |
| 3. Kelas II | Rp. 10.000,- |
| 4. Kelas III A..... | Rp. 7.500,- |
| 5. Kelas III B | Rp. - |
- d. Untuk Operasi Kecil
- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. VIP | Rp. 15.000,- |
| 2. Kelas I | Rp. 10.000,- |
| 3. Kelas II | Rp. 7.500,- |
| 4. Kelas III A..... | Rp. 5.000,- |
| 5. Kelas III B | Rp. - |
- (5) Tindakan Operasi dan Narcose bila sifatnya mendesak dan harus dikerjakan (diluar jam kerja) dikenakan biaya 1,5 (satu setengah) kali tanpa mondok kelas yang ditempati/dipilih.
- (6) Selain tarif tersebut ayat (1), ayat 3 dan ayat (4) di atas dikenakan biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai sebesar harga pembelian ditambah dengan 25% (dua puluh lima) persen.

Pasal 22

- (1) Tarif pengawasan medik (Visit) oleh Dokter Ahli untuk kunjungan sehari ditentukan sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|--------------|
| a. ICU | Rp. 25.000,- |
| b. VIP | Rp. 12.000,- |
| c. Kelas I | Rp. 7.500,- |
| d. Kelas II | Rp. 5.000,- |
| e. Kelas III A..... | Rp. 3.000,- |
| f. Kelas III B | Rp. - |
- (2) Tarif pengawasan medik (Visit) oleh Dokter Umum (Dokter Asisten) untuk kunjungan sehari ditentukan sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|--------------|
| a. ICU | Rp. 15.000,- |
| b. VIP | Rp. 7.500,- |
| c. Kelas I | Rp. 5.000,- |
| d. Kelas II | Rp. 4.000,- |
| e. Kelas III A..... | Rp. 2.500,- |
| f. Kelas III B | Rp. - |
- (3) Tarif pengawasan/pemeriksaan medik diluar jam dinas oleh Dokter jaga untuk kunjungan pertama dikenakan Rp 5.000,- (Lima ribu) rupiah.

Pasal 23

Tarif jasa perawatan untuk kunjungan sehari sebagai berikut:

- a. Sarjana Perawatan/Perawat/Bidan:
- | | |
|----------------------|--------------|
| a. ICU | Rp. 12.000,- |
| b. VIP | Rp. 6.000,- |
| c. Kelas I | Rp. 4.000,- |
| d. Kelas II | Rp. 2.000,- |
| e. Kelas III A..... | Rp. 1.500,- |
| f. Kelas III B | Rp. - |

Pasal 24

(1) Tarif konsultan Dokter Spesialis (termasuk konsultasi gizi) untuk satu kali konsultasi ditentukan sebagai berikut:

a. ICU	Rp. 25.000,-
b. VIP	Rp. 12.000,-
c. Kelas I	Rp. 7.500,-
d. Kelas II	Rp. 5.000,-
e. Kelas III A.....	Rp. 3.500,-
f. Kelas III B	Rp. –

(2) Tarif konsultasi perawat ditetapkan sebesar 50% sebagaimana pada ayat (1).

(3) Penderita dari luar Rumah Sakit Umum dikenakan tarif perawatan kelas I.

Pasal 25

Pemeriksaan poliklinik umum diluar jam kerja dikenakan biaya konsultasi kelas I.

Pasal 26

(1) Tarif pemeriksaan Radiologi ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemakaian alat:

1. VIP	Rp. 7.500,-
2. Kelas I	Rp. 6.000,-
3. Kelas II	Rp. 4.000,-
4. Kelas III A.....	Rp. 2.500,-
5. Kelas III B	Rp. –

b. Tarif tersebut ditambah harga film serta biaya bahan dan barang kedokteran habis pakai sebesar harga pembelian dinaikkan 25% (dua puluh lima) persen.

c. Biaya baca dari Dokter Radiologi sebesar tarif konsultasi sebagaimana Pasal 24.

d. Jasa tindakan piñata rongent (radiographer) sebesar tarif jasa perawatan sebagaimana Pasal 23.

(2) Tarif pemeriksaan Electro cardiogram (ECG) ditetapkan sebagaimana berikut:

a. Pemakaian alat:

1. VIP	Rp. 25.500,-
2. Kelas I	Rp. 20.000,-
3. Kelas II	Rp. 10.000,-
4. Kelas III A.....	Rp. 3.000,-
5. Kelas III B	Rp. –

b. Tarif tersebut ditambah biaya konsultasi diberikan pelayanan kelas I bagi rawat jalan untuk rawat inap sesuai Pasal 24.

(3) Tarif pemeriksaan USG ditetapkan sebagai berikut:

a. VIP

1. Pemakaian alat/jasa RS	Rp. 20.000,-
2. Jasa Medis	Rp. 20.000,-

b. Kelas I

1. Pemakaian alat/jasa RS	Rp. 12.500,-
2. Jasa Medis	Rp. 15.000,-

c. Kelas II

1. Pemakaian alat/jasa RS	Rp. 7.500,-
---------------------------------	-------------

- | | |
|---------------------|-------------|
| 2. Jasa Medis | Rp. 5.000,- |
|---------------------|-------------|
- d. Kelas III A
- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Pemakaian alat/jasa RS | Rp. 5.000,- |
| 2. Jasa Medis | Rp. 5.000,- |
- e. Kelas III B
- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Pemakaian alat/jasa RS | Rp. 3.000,- |
| 2. Jasa Medis | Rp. 3.000,- |
- f. Tarif tersebut ditambah dengan bahan/film sebesar harga bahan dan film ditambah 25% (dua puluh lima) persen..
- (4) Tarif pemeriksaan khusus ElectroMyografi (EMG) Electro Encephalografi (EEG) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemakaian alat
- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. VIP | Rp. 50.000,- |
| 2. Kelas I | Rp. 35.000,- |
| 3. Kelas II | Rp. 30.000,- |
| 4. Kelas III A..... | Rp. 25.000,- |
| 5. Kelas III B | Rp. - |
- b. Tarif tersebut masih ditambah biaya tindakan sulit.
- (5) Tarif pemeriksaan khusus Endoskopy ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemakaian alat
- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. ICU | Rp. 100.000,- |
| 2. VIP | Rp. 80.000,- |
| 3. Kelas I | Rp. 60.500,- |
| 4. Kelas II | Rp. 50.000,- |
| 5. Kelas III A..... | Rp. 35.000,- |
| 6. Kelas III B | Rp. - |
- b. Tarif tersebut masih ditambah dengan biaya tindakan medis :
- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. ICU | Rp. 100.000,- |
| 2. VIP | Rp. 75.000,- |
| 3. Kelas I | Rp. 60.500,- |
| 4. Kelas II | Rp. 45.000,- |
| 5. Kelas III A..... | Rp. 30.000,- |
| 6. Kelas III B | Rp. - |
- c. Tarif tindakan khusus paramedis pada setiap tindakan sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).
- (6) Tarif pemeriksaan Elektro Convulsie Therapi ditentukan sebagai berikut:
- a. Pemakaian alat
- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. ICU | Rp. 25.000,- |
| 2. VIP | Rp. 15.000,- |
| 3. Kelas I | Rp. 10.500,- |
| 4. Kelas II | Rp. 4.000,- |
| 5. Kelas III A..... | Rp. 3.000,- |
| 6. Kelas III B | Rp. - |
- b. Tarif tersebut masih ditambah dengan biaya tindakan sederhana kelas I.
- (7) Untuk penderita dari luar Rumah Sakit Umum yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) pasal ini dikenakan tarif kelas I.
- (8) Pemeriksaan cito radiology bila sifatnya mendesak dan dikerjakan diluar jam kerja dikenakan biaya 1 ½ (satu setengah) kali tarif mondok kelas yang ditempatkan/dipilih.

Pasal 27

Tarif tindakan bagian gigi dan mulut ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pada Gigi konservasi
 1. Tambahan sementara Rp. 5.000,-
 2. Amalgam kelas I, III, V Rp. 10.000,-
 3. Amalgam kelas II Rp. 10.000,-
 4. Silicate Rp. 15.000,-
 5. Composit Rp. 40.000,-
 6. Inlay/gigi Rp. 100.000,-
 7. Perawatan saraf gigi/kunjungan Rp. 7.500,-
 8. Tindakan perawatan gangren/kunjungan Rp. 7.500,-
 9. Pulpotomy/kunjungan I Rp. 15.000,-
 10. Pulpotomy/kunjungan I Rp. 10.000,-
- b. Exodontia ditetapkan sebagai berikut:
 1. Pencabutan Gigi sulung/gigi Rp. 7.500,-
 2. Pencabutan Gigi permanen/gigi depan Rp. 10.000,-
 3. Pencabutan Gigi terpendam, posisi, mesio angular Rp. 35.000,-
 4. Pencabutan Gigi terpendam tidak kelihatan Rp. 75.000,-
 5. Pencabutan Gigi dengan komplikasi/fractur Rp. 25.000,-
 6. Pencabutan Gigi dengan kelainan akar (Hypercementosis) Rp. 35.000,-
- c. Minor oral surgery ditetapkan sebagai berikut:
 1. Incisi abses drainage intra oral Rp. 5.000,-
 2. Ekstra oral Rp. 15.000,-
 3. Alveolectomy Rp. 35.000,-
 4. Apicoectomy Rp. 50.000,-
 5. Exstirpasi kista kecil Rp. 50.000,-
 6. Pengambilan gigi dalam sinus maxillaris Rp. 75.000,-
 7. Op excoctosis Rp. 35.000,-
 8. Eksisi tumor kecil pada lidah, bibir gusi, langit-langit dan vesti bula Rp. 50.000,-
 9. Splinting, Imobilisasi fractur rahang dan gigi Rp. 50.000,-
 10. Pemeriksaan PA Rp. 75.000,-
 11. Reposisi TMJ Rp. 25.000,-
- d. Operasi yang dilakukan dikamar bedah disamakan dengan tarif dikamar bedah.
- e. Perio dontologi ditetapkan sebagai berikut:
 1. Scaling/kunjungan regio 6 gigi Rp. 10.000,-
 2. Curretage Rp. 7.500,-
 3. Gingivectomy Rp. 35.000,-
 4. Radang gusi dan mulut Rp. 5.000,-
- f. Prostodontia/prothesa lepas ditetapkan sebagai berikut:
 1. Prothesa lepas 1-2 gigi
 - Plat Rp. 25.000,-
 - Gigi Rp. 25.000,-
 2. Prothesa lepas 3-6 gigi
 - Plat Rp. 25.000,-
 - Gigi Rp. 20.000,-

3. Prothesa lepas 6 gigi atas

Plat	Rp. 25.000,-
Gigi	Rp. 20.000,-
 4. Prothesa penuh rahang atas dan bawah sama dengan nomor 3 ditambah/plat
- Rp. 40.000,-
- g. Prothesa lokal:
1. Mahkota Full pergigi
 2. Mahkota jembatan per 3 (tiga) gigi
- Rp. 75.000,-
 Rp.200.000,-
- h. Perawatan Ortho Denthi :
- Removable/rahang
 - Fixed/rahang
 - Kontrol kujungan
- Rp.150.000,-
 Rp.
 Rp. 25.000,-
- i. Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan jasa Rumah Sakit umum sesuai harga tarif tersebut.

Pasal 28

- (1) Tindakan rehabilitasi Medik ditentukan sebagai berikut:
 - a. Tindakan Rehabilitasi Medik dapat dilakukan ruang Rehabilitasi Medik maupun di dalam ruang Perawatan.
 - b. Tarif tindakan rehabilitasi Medik yang dilakukan di ruang Rehabilitasi Medik dijadikan dasar untuk menghitung tindakan yang dilakukan pada penderita yang dirawat.
- (2) Besarnya tarif ditentukan sebagai berikut:
 - a. Tindakan physiotherapy (Exercise, Traksi, Massage dan sebagainya) untuk setiap macam dan satu kali tindakan sebesar Rp. 5.000,-(Lima Ribu) rupiah.
 - b. Tindakan penyinaran dan pemanasan (Diatemi, Ultra Violet, URR, Faradisasi, Neodinator) untuk setiap macam dan satu kali tindakan Rp. 5.000,-(Lima Ribu)Rupiah.
 - c. Tarif tindakan Rehabilitasi Medik yang berlaku bagi penderita yang dirawat besarnya ditentukan sebagai berikut:
 1. VIP : Dua setengah kali Tarif rehabilitasi Medik.
 2. Kelas I : Dua Kali tarif.
 3. Kelas II : Rehabilitasi Medik.
 4. Kelas III A : Satu setengah kali tarif.
 5. Kelas III B : Satu kali tarif Rehabilitasi Medik.
 - d. Tarif tersebut di atas ditambah jasa Rumah Sakit sesuai dengan tarif tindakan yang dilakukan.

Pasal 29

Pemeriksaan alergi ditentukan sebagai berikut :

- a. Test Alergi (Skin Test) untuk 1 (satu) seri test seharga obat-obatan dan sarana untuk test yang dipakai ditambah 25% (dua puluh lima) persen.
- b. Biaya pengobatan alergi dengan obat laprin atau sejenisnya seharga obat yang dipakai ditambah 25% (dua puluh lima) persen
- c. Untuk test alergi dikenakan biaya konsultasi.
- d. Bagi pasien dari luar Rumah Sakit Umum dikenakan tarif konsultasi kelas I.

Pasal 30

Tarif obat-obatan/regentia serta bahan-bahan atau alat-alat kedokteran habis pakai ditetapkan sesuai harga pembelian ditambah dengan 25% (dua puluh lima) persen.

Pasal 31

Tarif general check up ditentukan sebagai berikut :

Pemeriksaan lengkap termasuk pemeriksaan laboratorium, Pemeriksaan Electro Cardigraphy dan lain-lain (tidak termasuk pengobatan bila diperlukan), tarif disesuaikan dengan tarif permintaan/yang dilaksanakan.

Pasal 32

Tarif Visum Revertum ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk Visum Luar Rp. 20.000,-
 - b. Untuk Bedah Mayat Rp. 150.000,-
 - c. Visum AsuransiRp. 25.000,-
- Dengan ketentuan : - Jasa Medik 50% (lima puluh) persen.
- Jasa RSU 50% (lima puluh) persen.

Pasal 33

Tarif jasa pemeriksaan Uji Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk pelajar dan mahasiswa sebesarRp. 3.000,-
 - b. Untuk mendapat pekerjaan sebesar Rp. 5.000,-
 - c. Untuk diangkat sebagai PNS Rp. 5.000,-
 - d. Untuk calon pengantin sebesar Rp. 5.000,-
 - e. Untuk keperluan lain-lain sebesar Rp. 5.000,-
- Ditambah tarif pemeriksaan-pemeriksaan pelengkap sebagai persyaratan lainnya

Pasal 34

(1) Tarif penggunaan mobil Ambulance atas jenazah ditentukan sebagai berikut :

- a. Tarif mobil Ambulance ditentukan perkilometer berdasarkan tarif resmi pemerintah dengan biaya paling sedikit Rp. 15.000,- (Lima belas Ribu) rupiah ditambah biaya pemakaian bahan bakar.
- b. Tarif mobil jenazah ditentukan perkilometer dengan biaya paling sedikit Rp. 25.000,- (Dua puluh lima Ribu Rupiah) ditambah biaya pemakaian bahan bakar. Apabila menunggu bermalam dikenakan biaya tiap malam sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) rupiah) permalam.
- c. Mobil jenazah yang digunakan untuk keperluan pemakaman setiap kali pemakaman Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu) rupiah. Ditambah pemakaman kendaraan per KM ditambah jasa sopir pemakaman permalam Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) rupiah.

(2) Jarak pemakaian mobil Ambulance atau Mobil Jenazah dihitung pulang pergi (PP).

(3) Tarif jasa pengantar pasien rujukan :

- Para Medis : hari 1 (pertama) Rp. 100.000,- (Seratus Ribu) rupiah,
setiap menginap 1 malam ditambah biaya Rp. 75.000,-

- Dokter : hari 1 (pertama) Rp. 250.000,- (Dua Ratus Ribu) rupiah,
setiap menginap 1 malam ditambah biaya Rp. 125.000,-

Pasal 35

Tarif biaya pemeriksaan laboratorium ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan sederhana.

1. Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah :

a. Kelas II dan Kelas IIIA, IIIB

(1) Jasa Medis Rp.500,-

(2) Jasa Rumah Sakit Rp.500,-

b. Kelas I, Rawat jalan, Pasien Luar :

(1) Jasa Medis Rp. 1.000,-

(2) Jasa Rumah Sakit Rp. 1.000,-

c. VIP

(1) Jasa Medis Rp. 1.500,-

(2) Jasa Rumah Sakit Rp. 1,500,-

d. Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat kesehatan sebesar harga pembelian obat-obatan ditambah 25% (dua puluh lima) persen.

2. Ketentuan tarif tersebut berlaku untuk ;

a. Kimia : 1) Indeks Icterus

2) TTT

3) Kunkel

b. Hematologi :

1) HB

2) Leuko

3) LED

4) Ht

5) Eritrosit

6) Nilai Eritrosit normal, MCU, MCH, MCHC

7) Retikulosit

8) Hitung jenis

9) Hitung eosinopil

10) Malaria

11) Filaria

c. Hemtologi II :

1) Percobaan pembendungan

2) Masa Perdarahan

3) Masa pembekuan

4) Ham's test

d. Bakteriologi/Mikro Organisme :

1) BTA

2) Gram

3) Jamur

e. Ligown :

1) Jumlah Sel

2) Hitung jenis sel

3) Rivalta

f. Urine :

- 1) PH
- 2) BJ
- 3) Protein
- 4) Reduksi
- 5) Bilirubin
- 6) Keton Bodies
- 7) Darah Samar
- 8) Urobilinogen
- 9) Nitrit
- 10) Lekosit
- 11) Sedimen
- 12) Oval fat bodies

g. Feses

- 1) Mikroskopis
- 2) Darah Samar

B. Pemeriksaan sedang.

1. Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah :

a. Kelas II dan III A, III B

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1) Jasa Medis | Rp. 1.000,- |
| 2) Jasa Rumah Sakit | Rp. 1.000,- |

b. Rawat Jalan Kelas I, Pasien Luar

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1) Jasa Medis | Rp. 1.500,- |
| 2) Jasa Rumah Sakit | Rp. 1.500,- |

c. VIP

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1) Jasa Medis | Rp. 2.000,- |
| 2) Jasa Rumah Sakit | Rp. 2.000,- |

d. Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat kesehatan sebesar harga obat-obatan ditambah 25% (dua puluh lima) persen.

2. Ketentuan tarif tersebut berlaku untuk pemeriksaan sebagai berikut :

a. Hematologi :

- 1) Osmotic fragility test
- 2) Sel LE
- 3) Blood Film

b. Seralogi

- 1) Widal
- 2) Tes Kelamin
- 3) Rheumatic Arthritis
- 4) Golongan Darah
- 5) Test kehamilan pengeceran 2 x dari test kehamilan biasa.

c. Kimia

- 1) Protein
- 2) Albumin
- 3) Bilirubin total
- 4) Bilirubin direk
- 5) SGOT
- 6) SGPT
- 7) Ap
- 8) Glukosa
- 9) Kolesterol

- 10) Trigliserida
- 11) HDL
- 12) Ureum
- 13) Kreatinin
- 14) Asam Urat
- 15) Kolinesterasi
- 16) CKMB
- 17) Gamma GT
- 18) Kalsium
- 19) NA
- 20) K
- 21) CL
- 22) Pospat.

C. Pemeriksaan cangguh.

1. Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah :

a. Kelas II, dan Kelas III A, Kelas III B.

1) Jasa Medis

Rp. 2.000,-

2) Jasa Rumah Sakit

Rp. 2.000,-

b. Kelas I, Pasien Rawat Jalan, Pasien Luar

1) Jasa Medis

Rp. 2.500,-

2) Jasa Rumah Sakit

Rp. 2.500,-

c. VIP

1) Jasa Medis

Rp. 3.000,-

2) Jasa Rumah Sakit

Rp. 3.000,-

d. Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat kesehatan sebesar harga obat-obatan ditambah 25% (dua puluh lima) persen..

2. Ketentuan tarif tersebut berlaku untuk pemeriksaan sebagai berikut :

a. Serologi

-TPHA

- ASTO

- HBS As (RPHA)

- HBS Ab (PHA)

b. BMP : (Bone Marrow Punclien)

c. Analisa Sperma

d. Pemeriksaan ceto ditambah 50% dari tarif di atas.

e. Pemeriksaan penderita di ICU disesuaikan dengan kelas yang ditempati.

D. Biaya konsultasi dokter Spesialis disesuaikan dengan biaya konsultasi sebagaimana pada Pasal 24.

Pasal 36

Dibebaskan dari kewajiban untuk membayar retribusi yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a. Perintis kemerdekaan

b. Orang-orang yang diasuh di tempat penampungan sosial sepanjang yang bersangkutan mempergunakan fasilitas kelas III B.

Pasal 37

Dalam hal pasien yang tidak punya/miskin, yang dibuktikan dengan Surat Kepala Desa kelurahan yang diketahui oleh Camat dan Kepala Dinas Sosial dari tempat berdomisili pasien dalam waktu 2 (dua) kali 14 jam sejak yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Umum dengan fasilitas rawat tinggal Kelas III B dapat diberikan keringanan.

BAB VII CARA PEMBAYARAN DAN UANG RETRIBUSI

Pasal 38

Dalam hal seorang penderita memerlukan perawatan dengan pemondokan, maka cara pembayarannya/pembiayaan ditentukan sebagai berikut :

- a. Setiap pasien yang akan dirawat di VIP diharuskan mengisi formulir yang tersedia di VIP dalam hal kesanggupan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada.
- b. Apabila ketentuan dimaksud pada huruf a pada pasal ini tidak dipenuhi maka setelah diberitahukan kepada pasien/keluarganya/penanggungjawabnya, maka direktur dapat :
 - 1) Mengeluarkan/memulangkan pasien jika keadaannya mengizinkan.
 - 2) Memindahkan pasien ke kelas yang lebih rendah jika pengeluaran/pemulangan penderita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan penyakitnya.
- c. Apabila seorang pasien dikeluarkan/meninggal dunia dan belum membayar biaya pelayanan kesehatan dan pengobatan maka yang menanggung biaya pertanggungjawab atas segala biaya menurut Peraturan yang berlaku.
- d. Pembayaran retribusi atas pemakaian jasa dan fasilitas Rumah Sakit seperti yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah ini dilakukan pada loket pembayaran yang telah ditentukan.
- e. Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran. retribusi pelayanan kesehatan dan pengobatan ke Kas Daerah.

Pasal 39

Semua hasil pungutan biaya pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diatur sebagai berikut :

- a. Jasa Rumah Sakit disektor langsung ke Kas Daerah.
- b. Jasa Medis dan Jasa Perawatan digunakan langsung oleh pihak Rumah Sakit.

Pasal 40

- (1) Hasil penerimaan retribusi dari jasa tindakan operasi, jasa pemeriksaan pasien, konsultasi, visite, uji kesehatan dan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32, dan Pasal 35 Peraturan Daerah ini, diatur sebagai berikut:
 - a. 10% dari hasil setelah dipotong PPH untuk Insentif tenaga struktural.
 - b. 15% dari hasil setelah dipotong PPH untuk saving Rumah Sakit.
- (2) Untuk Dokter jaga diberikan Insentif sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah per hari jaga.

Pasal 41

- (1) Kepala Rumah Sakit Umum diberikan jasa pengelolaan 5% (lima) persen dari realisasi penerimaan Rumah Sakit umum, untuk dana taktis Direktur Rumah Sakit.
- (2) Rumah Sakit diberikan jasa upah pungut 2% (dua) persen dari hasil penerimaan retribusi yang berasal dari Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Pembagian jasa pengelolaan dan jasa upah pungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum.

Pasal 42

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Direktur dan atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Lampung Utara.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Dokter, Paramedis, dan petugas-petugas lainnya selaku penyelenggara Jasa Rumah Sakit Umum yang tidak mengindahkan dan mentaati ketentuan-ketentuan dalam Perda ini dapat dikenai Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penurunan pangkat atau jabatan;
 - d. Skorsing/non aktif;
 - e. Pemecatan dengan hormat;
 - f. Pemecatan dengan tidak hormat.
- (3) Ketentuan mengenai tata laksanaan dan penerapan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap orang yang menghilangkan, merusak atau membuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya segala sarana dan prasarana milik Rumah Sakit Umum dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tata cara dan besarnya biaya penggantian dan perbaikan ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 45

- e. Melakukan penyelidikan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e memberitahukan penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan mengenai Retribusi Pemeriksaan Pengobatan, Perawatan dan Penggunaan Fasilitas Rumah Sakit Umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 1995 serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati lampung Utara, sepanjang mengenai pelaksanaan tersebut.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di kotabumi
Pada tanggal 16 September 2000

BUPATI LAMPUNG UTARA

Dto

HAIRI FASYAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kab. LU
Tanggal 18 September 2000 Nomor 05 Seri B

SEKRETARIS KABUPATEN
LAMPUNG UTARA

Dto

www.djpp.depkumham.go.id

Ir. H. MARAMIS SYUKRI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 460013190